



**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah Contentious yang diajukan oleh;

**Xxx**, lahir di Paguyaman, pada tanggal 09 September 1977, umur 45 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Motilango, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Xxx**, lahir di Kabila, pada tanggal 23 September 2002, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Motilango, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon I**;

**Xxx**, lahir di Kabila, pada tanggal 04 Februari 2004, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Pelajar/siswa, tempat kediaman di Desa Motilango, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya 13 Januari 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register

*Hal 1 dari 12 Pen No 42/Pdt.G/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 42/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 19 Januari 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2001 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxx**, yang dilaksanakan di Kelurahan Siendeng, dahulu Kecamatan Kota Selatan sekarang Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon (**Xxx**) dan diakad oleh seorang imam yang bernama Xxx. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Xxx (Paman dari Almrahum suami) dan Xxx (Paman Pemohon), dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berusia 23 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan suami Pemohon berusia 23 tahun dan belum pernah menikah;
3. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri bertempat tinggal di Desa Motilango, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
  - 4.1. Xxx, (Termohon I);
  - 4.2. Xxx, (Termohon II);
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Xxx**, telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, pada tanggal 05 Januari 2023 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dengan nomor: 7503-KM-13012023-0002, tanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
6. Bahwa sejak saat menikah hingga saat ini Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah, dikarenakan pada saat itu pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah tercatat di kantor urusan agama manapun. Oleh karena itu Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa untuk mengesahkan pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 12 Pen No 42/Pdt.G/2023/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pengajuan permohonan isbat nikah ini, bertujuan untuk mendapatkan buku nikah dan juga sebagai bukti untuk pengurusan Jaminan Kematian (JK) pada BPJS Ketenagakerjaan, atas nama **Alm. Xxx**;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (**Xxx**) dengan (**Xxx**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2001;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

## A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503064909770002 nama **Xxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

*Hal 3 dari 12 Pen No 42/Pdt.G/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 75032020402040001 nama **Xxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503066309020002 nama **Xxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P3.
  4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503062305180001 atas nama kepala keluarga Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P4.
  5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian 7503062006770001 atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Surat Kelahiran nomor 750204020402040001 atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 7503066309020002 atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Molitonggupo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

*Hal 4 dari 12 Pen No 42/Pdt.G/2023/PA.Sww*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat BPJS Tenaga Kerja nomor 7503 0620 0677 0001 atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Molitonggupo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango Bukti surat tersebut tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

## B. Saksi-Saksi

1. **xxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama **Xxx** dan para Termohon bernama **Xxx, dan Xxx**;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan suami Pemohon melangsungkan akad nikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan suami Pemohon menikah pada tanggal 10 Maret 2001 di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah gadis akan tetapi tidak tercatat sedangkan suami Pemohon statusnya jejaka;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Xxx;
- Bahwa ada pengucapan ijab Kabul antara Pemohon dengan suami Pemohon yang mengakadkan pada saat itu adalah Nur Alinti;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon menikah adalah : Alm Anton Djafar dan Xxx;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon selama menikah sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, karena Pemohon tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa rumah tangga Pemohon saat ini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, keduanya masih tetap beragama Islam, serta tidak

Hal 5 dari 12 Pen No 42/Pdt.G/2023/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah ada pihak ketiga yang datang mencampuri hubungan rumah tangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama dalam rangka memohon pengesahan pernikahan Pemohon disebabkan hingga saat ini Pemohon dan suami Pemohon tidak memiliki bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama untuk pengurusan pencairan BPJS;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon dan suami Pemohon tidak tidak direstui oleh ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon tidak menikah dengan orang lain kecuali dengan seorang laki-laki yang bernama Wahid Djangalia;
- Bahwa Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;

2. **xxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama **Xxx** dan para Termohon bernama **Xxx, dan Xxx**;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan suami Pemohon melangsungkan akad nikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan suami Pemohon menikah pada tanggal 10 Maret 2001 di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah gadis akan tetapi tidak tercatat sedangkan suami Pemohon statusnya jejaka;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Xxx**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada ijab Kabul dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi saksi nikah saat akad nikah berlangsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar yang diberikan suami Pemohon kepada Pemohon dalam ijab qabul;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon selama menikah sudah dikaruniai dua orang anak;

*Hal 6 dari 12 Pen No 42/Pdt.G/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, karena Pemohon tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa rumah tangga Pemohon saat ini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, keduanya masih tetap beragama Islam, serta tidak pernah ada pihak ketiga yang datang mencampuri hubungan rumah tangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama dalam rangka memohon pengesahan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon disebabkan hingga saat ini Pemohon tidak memiliki bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama untuk pengurusan pencairan BPJS;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon dan suami Pemohon tidak tidak diresdusi oleh ibu kandungnya;

Bahwa, berhubung dari kedua saksi Pemohon tersebut hanya satu saksi saja yang dapat menerangkan perihal pernikahan Pemohon dan suami Pemohon serta Pemohon tidak dapat memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka untuk melengkapi alat bukti, majelis hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 16 Februari 2023 memerintahkan Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*); Bahwa kemudian Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) yang berbunyi : Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa seluruh dalil-dalil pada surat permohonan saya adalah benar tidak lain daripada yang sebenarnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

*Hal 7 dari 12 Pen No 42/Pdt.G/2023/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Suwawa di papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak perlu dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan penetapan pengesahan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan maksud untuk digunakan sebagai syarat untuk mengurus buku nikah pada Kantor Urusan Agama dan buku nikah tersebut akan dipergunakan untuk mengurus santunan BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3 dan merupakan fotokopi KTP atas nama para Termohon yang memberi bukti bahwa para Termohon

*Hal 8 dari 12 Pen No 42/Pdt.G/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon sebagai Kepala Keluarga memberi bukti bahwa Pemohon berstatus janda mati;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kematian nomor 7503062006770001 atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. Xxx benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6., P.7, merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama para Termohon Hal ini memberi bukti bahwa para Termohon adalah anak-anak dari Pemohon dan Alm. Xxx;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, hanya satu saksi saja yang dapat menjelaskan perihal pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon sehingga keterangan seorang saksi saja tidak cukup, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) sebagaimana putusan sela yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki bernama Alm. Xxx, menikah pada tanggal 10 Maret 2001 yang dilaksanakan di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, dengan wali nikah

*Hal 9 dari 12 Pen No 42/Pdt.G/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandung Pemohon (Xxx) dan diakad oleh seorang imam yang bernama Nur Alinti. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Alm Anton Djafar dan Xxx, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Xxx tidak ada pertalian nasab, semenda dan radhaah serta tidak ada larangan lainnya secara syar'i;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan, status Pemohon adalah perawan demikian pula Alm. Xxx berstatus sebagai jejaka;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Alm. Xxx dikaruniai 2 orang anak yakni para Termohon;
- Bahwa Alm. Xxx telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam pada tanggal 05 Januari 2023;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Xxx tidak pernah bercerai kecuali kematian Alm. Xxx pada tanggal 05 Januari 2023 karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa baik Pemohon maupun Alm. Xxx tidak menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat dan sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon membutuhkan putusan ini untuk mengurus santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Alm. Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"
2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Hal 10 dari 12 Pen No 42/Pdt.G/2023/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Alm. Xxx telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Alm. Xxx belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Xxx**) dengan suami Pemohon (**Xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2001 di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

*Hal 11 dari 12 Pen No 42/Pdt.G/2023/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 H. Oleh kami **KARTININGSI DAKO S.EI. M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.,M.H.** serta **SUNYOTO, S.H.I.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **RAMLAH ISMAIL, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.,M.H.**

**KARTININGSI DAKO S.EI. M.H.**

**SUNYOTO, S.H.I.,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**RAMLAH ISMAIL, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

*Hal 12 dari 12 Pen No 42/Pdt.G/2023/PA.Sww*